

ABSTRAK

Kelemahan dalam pengetatan peraturan yang terdapat dalam pasal diatas, memberikan kemungkinan calon pasangan menderita penyakit menular baik penyakit kemamin atau HIV/AIDS. *Acquired Immune Deficency Syndrome* (AIDS) adalah suatu penyakit yang belum ada obatnya dan belum ada vaksin yang bisa mencegah serangan virus HIV, sehingga penyakit ini merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia baik sekarang maupun waktu yang akan datang.

Konsep perkawinan dalam hukum Islam, Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut, berarti perjanjian itu harus diadakan sebelum dilangsungkannya perkawinan.

Akibat hukum bagi calon pasangan pengantin pengidap HIV/AIDS yang merahasiakan status kepada calon pasangannya menurut hukum islam. Sehubungan dengan sahnya perkawinan, selain harus memenuhisyarat-syarat dan rukun perkawinan, perlu diperhatikan juga ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum perkawinan Islam. Ini berarti bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak ada bahkan tidak pernah ada, dan suami istri yang perkawinannya dibatalkan di anggap tidak pernah kawin. Pembatalan perkawinan sebagai salah satu upaya pemutusan hubungan perkawinan adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab badan peradilan, mengingat akibat yang ditimbulkan tidak hanya menyangkut suami istri saja, tetapi juga termasuk keturunan dan pembagian harta kekayaan hasil perkawinan.

Rumusan masalah dari penelitian ini mengacu pada uraian latar belakang diatas adalah sebagai berikut. Bagaimana konsep perkawinan dalam hukum islam? Apa akibat hukum bagi calon pasangan pengantin pengidap HIV/AIDS yang merahasiakan status kepada calon pasangannya menurut hukum islam?

Mengacu pada rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Mengetahui konsep perkawinan dalam hukum islam. Mengetahui akibat hukum bagi calon pasangan pengantin pengidap HIV/AIDS yang merahasiakan status kepada calon pasangannya dikaji dari hukum islam

Metode yang digunakan penulis dalam mengadakan penelitian guna mengumpulkan data yang dianalisis, yaitu melalui penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder atau juga disebut penelitian hukum kepustakaan yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum serta sejarah hukum untuk memahami adanya hubunganantara ilmu-ilmu hukum dengan hukum positif.

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah: Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui buku, karya ilmiah, artikel-artikel, serta peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis yang berhubungan dengan penelitian. Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974 Tentang perkawinan. Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar pengesahan perkawinan sesuai dengan kajian agama. Hukum perkawinan menurut Islam. Departemen Kesehatan No: 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin.

Kata Kunci: Perkawinan. Hukum Islam. HIV/AIDS